



**BERITA DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 373 TAHUN 2016**

**WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 25 TAHUN 2017**

TENTANG

**TATA HUBUNGAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan dan pelayanan publik diperlukan keselarasan, keterpaduan dan keserasian pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kinerja aparatur pemerintahan daerah yang profesional, akuntabel dan transparan dalam pelaksanaan pelayanan publik perlu disusun tata hubungan kerja perangkat daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota tentang Tata Hubungan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);
7. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 325).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA HUBUNGAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAH.

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cimahi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
3. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Cimahi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cimahi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Instansi Vertikal adalah perangkat dari Departemen/Kementerian atau Lembaga Pemerintah non Departemen/Kementerian yang mempunyai lingkungan kerja di daerah;
7. Hubungan Kerja adalah rangkaian prosedur dan tata kerja antar perangkat daerah yang membentuk suatu kebulatan pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja.

Pasal 2

Pola hubungan kerja antar perangkat daerah mengandung prinsip:

- a. saling membantu dan mendukung untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang berkelanjutan;
- b. saling menghargai kedudukan, tugas dan fungsi serta wewenang masing-masing perangkat daerah;

- c. saling memberi manfaat; dan
- d. saling mendorong kemandirian masing-masing perangkat daerah yang mengacu pada peningkatan kemampuan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan.

BAB II POLA HUBUNGAN KERJA

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang perangkat daerah dilakukan melalui hubungan kerja yang meliputi:
 - a. konsultatif;
 - b. kolegial;
 - c. fungsional;
 - d. struktural; dan
 - e. koordinatif.
- (2) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, dan keterpaduan.

Pasal 4

- (1) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang organisasi perangkat daerah masing-masing.
- (2) Hubungan kerja konsultatif dilakukan melalui kegiatan antara lain:
 - a. perencanaan;
 - b. perumusan;
 - c. pemutakhiran; dan
 - d. penyelesaian tugas dan fungsi.
- (3) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.

Pasal 5

- (1) Hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk:
 - a. menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan produktifitas dan kinerja; dan
 - b. mengembangkan semangat kebersamaan dan mengontrol otoritarianisme struktural yang umumnya berkembang dalam hubungan struktural yang cenderung terpusat.
- (2) Hubungan kerja kolegial dapat dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan tanggung jawab bersama.

Pasal 6

- (1) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dimaksudkan untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang organisasi perangkat daerah masing-masing.
- (2) Hubungan kerja fungsional dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.

Pasal 7

- (1) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dimaksudkan untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang dengan tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya secara bertanggung jawab.
- (2) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan kerja sama yang terpadu, harmonis, selaras, komprehensif, dan tidak mementingkan kepentingan wewenang pada unit organisasi.

Pasal 8

- (1) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja secara struktural dengan menumbuhkembangkan semangat kolegial yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang organisasi perangkat daerah masing-masing.
- (2) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sarana yang menjamin kelancaran, kemudahan, efektifitas, dan efisiensi.
- (3) Hubungan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansial, dan menjamin keselarasan program dan kegiatan antar perangkat daerah.

Pasal 9

- Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 antara lain:
- a. koordinasi hierarki (intersektoral) yang dilaksanakan dalam unit organisasi oleh pimpinan di bawahnya;
 - b. koordinasi fungsional (lintas sektoral) yang dilaksanakan antara instansi dari sektor berlainan yang memiliki keterkaitan berdasarkan fungsinya dalam pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. koordinasi instansional (multisektoral), koordinasi yang dilaksanakan dengan instansi lain yang terkait berdasarkan keterkaitan secara instansional.

Pasal 10

- Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:
- a. penyusunan dan penetapan kebijakan untuk dijadikan pedoman dan arahan bagi semua instansi terkait;
 - b. penetapan rencana strategis yang melibatkan semua instansi terkait;
 - c. pengintegrasian rencana program dari berbagai instansi, lembaga, dan organisasi melalui rapat koordinasi;
 - d. pembahasan berbagai hal yang perlu dikonsultasikan dan ditangani bersama melalui temu konsultasi;

- e. pembentukan gugus kerja yang melibatkan berbagai instansi terkait untuk menangani berbagai persoalan yang perlu dipecahkan secara bersama;
- f. pembentukan badan/lembaga/wadah yang diperlukan untuk menangani fungsi-fungsi koordinasi pembinaan secara menyeluruh; dan
- g. penelitian dan pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program dan koordinasi pelaksanaan program.

Pasal 11

Dalam koordinasi hierarki (intersektoral) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a setiap pimpinan unit kerja dalam unit organisasi bertanggung jawab:

- a. menetapkan kebijakan sebagai petunjuk/pedoman tata laksana pelaksanaan tugas bawahannya;
- b. membina dan mengawasi bawahannya;
- c. mengembangkan dan memberdayakan fungsi dan kompetensi bawahannya; dan
- d. memberikan bimbingan, petunjuk, pendelegasian, atau kepercayaan kepada bawahannya dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 12

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dilaksanakan untuk membahas kebijakan dan strategi yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Pasal 13

- (1) Untuk terselenggaranya hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), setiap organisasi perangkat daerah dapat mengembangkan sistem informasi terpadu, terbuka, dan dapat diakses oleh publik.
- (2) Sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia.

BAB III MEKANISME KOORDINASI

Pasal 14

- (1) Wali Kota merupakan penanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, memimpin dan mengoordinasikan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang ada di daerah;
- (2) Wali Kota dibantu oleh seorang Wakil Wali Kota yang bertugas mengoordinasikan kegiatan teknis operasional Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di daerah;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Wakil Wali Kota wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi dan optimalisasi dengan melaporkan tugasnya kepada Wali Kota;
- (4) Dalam rangka memperoleh daya guna dan hasil guna yang optimal, dengan mempertimbangkan beban kerja, Wakil Wali Kota melimpahkan sebagian kewenangan pelaksanaan koordinasi teknis operasional kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 15

- (1) Sekretaris Daerah berkewajiban membantu Wali Kota dalam mengoordinasikan penyusunan kebijakan dan membina pelaksanaan koordinasi kerja dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di daerah;
- (2) Dengan mempertimbangkan beban kerja dan rentang kendali, dan untuk optimalisasi keserasian pelaksanaan koordinasi Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal, Sekretaris Daerah melimpahkan sebagian kewenangan koordinasi kerjanya kepada Asisten Sekretaris Daerah;
- (3) Asisten Sekretaris Daerah melakukan tugas koordinasi kerja dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal sesuai pembedangannya;
- (4) Selain melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal atas nama Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah mengoordinir penyelenggaraan pengelolaan sumber daya yang ada pada Perangkat Daerah sesuai bidangnya;
- (5) Bagan hubungan kerja Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi tercantum dalam Lampiran I.

BAB IV PEMBIDANGAN KOORDINASI

Pasal 16

Pembedangan dalam pelaksanaan koordinasi kerja pada Asisten Sekretaris Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mengoordinasikan perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat, komunikasi dan informatika, kearsipan, perpustakaan, persandian, statistik, pertanahan, kecamatan, kelurahan dan kesatuan bangsa;
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan mengoordinasikan perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas bidang penanaman modal dan perizinan, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, tenaga kerja, transmigrasi dan badan usaha milik daerah;
- c. Asisten Administrasi Umum mengoordinasikan perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas fungsi penunjang dan pendukung urusan pemerintahan yang meliputi pengawasan, keuangan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan kedekatan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, atas nama Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah melaksanakan koordinasi kerja dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal dengan pembagian koordinasi kerja sebagai berikut:

- A. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat melaksanakan koordinasi kerja dengan unit-unit kerja sebagai berikut:
1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran;
 4. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
 5. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
 6. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
 7. Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan Dan Perpustakaan;
 8. Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat;
 9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 10. Kantor Kesatuan Bangsa;
 11. Kecamatan;
 12. Kelurahan;
- B. Asisten Perekonomian dan Pembangunan melaksanakan koordinasi kerja dengan unit-unit kerja sebagai berikut:
1. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
 2. Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
 3. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Dan Perindustrian;
 4. Dinas Perhubungan;
 5. Dinas Tenaga Kerja;
 6. Dinas Pangan Dan Pertanian;
 7. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 8. Dinas Lingkungan Hidup;
- C. Asisten Administrasi Umum melaksanakan koordinasi kerja dengan unit-unit kerja sebagai berikut :
1. Inspektorat;
 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 3. Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah;
 4. Badan Pengelola Pendapatan Daerah;
 5. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;

(2) Bagan Pembidangan Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah tercantum dalam Lampiran II.

BAB V

HUBUNGAN KERJA DALAM KERJA SAMA

Pasal 18

Perangkat daerah melakukan observasi, peninjauan kelayakan, konsultasi, dan koordinasi dengan tetap mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas keterpaduan pelayanan publik serta kepentingan masyarakat dalam melakukan kerja sama antar daerah.

Pasal 19

Perangkat daerah yang melakukan kerja sama perlu memperhatikan standar operasional dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi dengan persyaratan standar pelayanan minimal.

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antar perangkat daerah dalam penyelenggaraan kerja sama, Sekretaris Daerah melakukan koordinasi untuk penyelesaian.
- (2) Koordinasi penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara cepat, transparan, serta adil dan tidak memihak.

**BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Wali Kota.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Peraturan Wali Kota mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 4 Oktober 2017

Plt. WALI KOTA CIMAH,

Ttd

SUDIARTO

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 4 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAH,



Muhamadyani
MUHAMADYANI

BERITA DAERAH KOTA CIMAH TAHUN 2017 NOMOR 373